

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilatarbelakangi oleh adanya pasal 55 UU No 8 tahun 2012 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD, yang mana terdapat kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan dalam pemilu tahun 2014. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 gresik dalam pemilu tahun 2014 menurut UU No. 8 tahun 2012 dan bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadapnya.

Data penelitian dihimpun melalui pengumpulan data lapangan dan kajian teks terhadap data-data yang berkaitan dengan permasalahan, dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis. Yakni memaparkan data tentang latar belakang, dasar, dan implementasi kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan di dapil 4 gresik secara sistematis dan akurat. Kemudian menganalisa data tersebut menggunakan *Fiqh Siyasah*, dan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif yakni berangkat dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi yang berifat konkrit dan umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kuota 30% keterwakilan calon anggota legislatif perempuan di dapil 4 gresik sudah sesuai dengan UU No. 8 tahun 2012 dan Peraturan KPU No 7 tahun 2013. Tercatat calon anggota legislatif dalam DCT (Daftar Calon tetap) yakni terdapat 34,61% atau sebanyak 36 orang keterwakilan calon legislatif perempuan dari 104 keseluruhan jumlah calon legislatif di dapil 4. Akan tetapi dalam hasil akhirnya 34,61% keterwakilan perempuan calon anggota legislatif tidak memenuhi kuota 30%, bahkan cuma ada 2 orang (20%) dari 10 orang anggota dewan yang mewakili dapil 4 kabupaten gresik. Ini dikarenakan beberapa faktor yaitu: Sistem pemilu yang rumit. Faktor ekonomi perempuan yg rendah. Kondisi sosial budaya dan keagamaan masyarakat yang patriarki. Tidak adanya legislasi undang-undang yang menentukan caleg jadi perempuan. Dalam Islam, tidak ditemui satupun pembahasan mengenai penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Menurut perspektif *Fiqh Siyasah*, keterwakilan 30% kuota perempuan di parlemen tidak bertentangan dengan prinsip Islam selama perempuan yang duduk di parlemen tersebut mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin, karena Islam menganut prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 71. Setiap manusia secara fungsional dan sosial adalah pemimpin sebagaimana yang termaktub dalam surat al-An'am ayat 165.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka disarankan agar pemerintah Memperkuat sistem kuota 30% bagi calon legislatif perempuan dalam Undang-undang dan dikawal hingga pemilu berakhir. Negara juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi perempuan di semua tingkatan, dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya keikutsertaan perempuan dalam perumusan kebijakan publik kepada masyarakat.